



PUTUSAN

Nomor: 276/Pdt.G/2017/PAAb

~,::11- ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Liang 09 April 1986 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan 03, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat Konkursif Tergugat Konkursif**

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Liang 17 Juli 1982 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat Konkursif/Penggugat Konkursif**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat/ berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konkursif / Tergugat Konkursif dan Tergugat Konkursif / Penggugat Konkursif serta telah memeriksa alat bukti surat dan Saksi-Saksi Penggugat Konkursif / Tergugat Konkursif di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah Register Nomor 276/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 26 September 2017, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 halaman Put. No.276/Pdt.G/2017/PAAb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari senin tanggal 1 Mei 2006 di Liang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Tulehu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/12N/2006 tanggal 1 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 6 tahun di Liang setelah itu Tergugat berangkat TKI ke Arab Saudi 2,5 tahun, dari akhir 2011 dan pada pertengahan tahun 2014 Tergugat kembali ke Indonesia dan tinggal di Liang sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Alwan Rehalat, umur 11 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun setelah mempunyai anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan Tergugat tinggal di rumah selama 1,2,3 hari baru kembali ke rumah lagi. Kejadiannya setiap 1 bulan pasti ada perselisihan hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KORT) antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Bahwa Penggugat sering menerima semua perbuatan Tergugat karena perselisihan selalu terjadi dalam rumah tangga;
 - 4.3 Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat puncaknya pada tanggal 31 Desember 2016;
 - 4.4 bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat berangkat ke Tuai untuk kerja honorer di Puskesmas Tayondo Yantel, sebulan kemudian Tergugat telfon minta mau ke Tayando tetapi Penggugat katakan belum bisa dikarenakan Penggugat masih orang baru di tempat tersebut dan masih tinggal dengan teman di Mess;
 - 4.5 Bahwa Tergugat selalu cemburu pada Penggugat, jika Tergugat menelfon Penggugat dan Penggugat tidak angkat, Tergugat selalu menyangka Penggugat lagi bersetubuh dengan laki-laki lain, serta mencaci makinya;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6 bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 Penggugat menelfon orang tua Penggugat untuk mengeluarkan Tergugat dari rumah, karena selama ini tinggal bersama orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor (kemaluan besar seperti got mardika) dan tanpa sadar Tergugat memotret Penggugat tanpa sehelai benang pun (telanjang) serta mengancam Kepala Dinas Penggugat;

4.7 Bahwa Tergugat telah mengambil barang-barang (TV, Sepeda Motor, HP) yang dikasih kepada Penggugat serta biaya hidup selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama diminta membayarnya kembali;

5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai sekarang dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa dengan adanya ulah dan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat menderita lahir dan batin, untuk itu jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah perceraian;
7. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alwan Rehalat masih kecil/dibawah umur olehnya Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Alwan Rehalat** jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 29 ha/. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian menunjuk **Ors. SALAHUDDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim mediatornya, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 25 Oktober 2017 bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya secara mu'asyarah bil ma'ruf, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara Lisan, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. (3) iya betul, anak saya sekarang tinggal bersama ibunya, tapi bapak Hakim yang Mulia setidaknya anak saya seharusnya tinggal bersama saya karena dia merupakan hak dan tanggung jawab saya sepenuhnya dan juga agama di saya;
2. (4.1) bapak Hakim yang Mulia, saya tidak pernah membesarkan masalah disebabkan istri saya tidak pernah mau mendengarkan saya sebagai seorang suaminya dan istri saya maunya menang sendiri, dikarenakan saya tinggal di rumahnya dan saya tidak pernah meninggalkan rumah dan tidak ada kejadian setiap bulan, tidak betul saya ini manusia punya

Hal. 4 dari 29 ha/. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati nurani dan kasih sayang, bapak Hakim yang Mulia kalau ada kekerasan rumah tangga tolong tanya istri saya dia punya laporan Kepolisian dan bukti Visum Dokter?

3. (4.2) bapak Hakim yang mulia, saya juga punya hati nurani dan kasih sayang;
4. (4.3) bapak Hakim yang mulia, coba tanya istri saya, alasan apa sampai dia tidak tahan dengan perbuatan sama saya puncaknya pada tanggal 31 Desember 2016?
5. (4.4) bapak Hakim yang Mulia, iya betul saya mengijinkan istri saya berangkat kerja di Tuai tapi bukan untuk sukarelawan dijanjikan buat saya, istri saya dia bekerja di Tuai untuk honorer dijanjikan 4 bulan dia punya SK Bupati ternyata sudah 5 bulan tidak ada SK Bupati maka saya bersi keras agar istri saya harus kembali, saya ada bangun rumah dan setiap dua minggu sekali saya harus kirim uang buat menafkahi istri saya selama di Tuai, bahkan tiket pulang pergi saya biayai dan saya minta dari istri saya untuk saya mau ke Tuai tapi dia tidak mau saya ke Tuai ada apa sampai dia tidak mau saya ke Tuai? Saya ini kan suaminya;
6. (4.5) bapak Hakim yang Mulia wajar saya cemburu karena dia adalah istri saya, saya tidak pernah tuduh istri saya bersetubuh dengan laki-laki lain karena saya tidak punya bukti, kalau saya maki iya;
7. (4.6) Bapak Hakim yang Mulia inilah awal permasalahan ini foto hasil kesepakatan suami istri kenapa sampai adiknya tahu ada foto di Hp saya? dikarenakan istri saya telpon buat adiknya "tolong buka Hp saya buat liat foto" langsung adiknya bilang buat ibunya langsung ibunya cerita buat tetangga-tetangga, Apakah ini seorang mertua yang baik yang tidak bisa jaga harga diri anaknya? /tulah sehingga rumah tangga anaknya dan saya retak;

Rumah tangga saya ada pihak ketiga, mungkin ibunya atau ada yang lain, memang benar saya mengucapkan kata-kata kotor seperti itu, sebab orang tuanya mengeluarkan saya dari rumah seperti binatang saja, slapa yang tidak marah karena orang tuanya pesan buat adik saya "tolong bilang kakak kamu secepatnya dia datang ambil dia punya

Hal. 5 dari 29 hol. P11t. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab



pakaian" saat itu juga saya telpon istri untuk tanya. tolong bilang kakak kamu secepatnya dia datang angkat dia punya pakaian, saat itu juga saya telpon istri saya untuk tanya, Ada apa sempei ibu kamu pesan buat adik saya tolong bilang kakak kamu datang angkat pakaian saya? terus istri saya jawab le, kalau ibu saya sudah bilang ambila pakaian ambit dan keluar cari perempuan lain jua;

8. (4.7) Bapak Hakim yang Mulia memang betul saya mengambil barang-barang dari istri saya dan barang-barang itu saya beli dengan uang hasil saya bekerja sebagai TKI di Luar Negeri dan itupun saya tidak ambil semuanya dan sarjana istri saya;

Bapak Hakim yang Mulia ini kehendak istri saya yang mau menceraikan saya jadi semua hak saya selama hidup dengan dia saya harus ambil;

9. Bapak Hakim yang mulia hak istri saya masih saya penuhi saya masih memberikan uang kepadanya dan anak saya;

10. Bapak Hakim yang Mulia saya sebagai seorang suami paling menderita lahir dan batin karena istri saya sangat biadap sekali, dia karena dalam Agama Islam nikah berdasarkan perempuan dan cerai berdasarkan laki-laki;

11. Bapak Hakim yang Mulia sekarang anak saya paling menderita karena ibunya mau cerai saya, inilah ulah ibunya sampai masa depan kami hancur;

DALAM REKONPENSI

Bapak Hakim yang Mulia kalau ini keinginan istri saya untuk bercerai saya cuma minta dari istri saya dia sekarang sudah punya "title sarjana" itupun dari usaha kerja keras saya, dan sekarang saya ada bangun rumah dan rumah itupun bukan hasil dari rumah tangga saya tapi itu hasil dari tanah orang tua saya yang saya jual buat bangun rumah, jadi saya hanya ingin istri saya ganti rugi.

Bapak hakim yang mulia, ini kemauan istri saya hanya ingin ganti rugi kepada saya karena rumah yang saya bangun di tanah orang tuanya. Jadi saya minta ganti rugi, pembangunan itu bukan hasil dari rumah tangga saya dan istri saya, tapi itu hasil dari saya menjual tanah orang

Hal. 6 dari 29 hat. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab



tua saya dan pondasi yang saya bangun saat saya masih bujang, jadi istri saya harus ganti rugi buat saya, saya akan setuju bercerai dari istri saya apabila dia memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bapak Hakim yang Mulia, saya Cuma minta kepada istri saya ada uang ada perceraian, tak ada uang tak ada perceraian, itu saja bapak Hakim yang Mulia;

Setelah Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis atas gugatan Penggugat tersebut kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak dengan tegas dan keras alasan-alasan atau dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat dalam tanggapan ini;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 3 dalam jawabannya yang menyatakan anak ada dalam asuhan saya selaku ibunya hal tersebut tidak terbantahkan, dan bilamana suami saya (Tergugat) meminta untuk mengambil anak tersebut adalah suatu hal yang sangat naif, karena setahu saya bahwa dalam aturan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, bialama anak masih berusia belum mencukupi 12 tahun atau anak tersebut belum dewasa, maka hak asuhnya tetap berada pada orang tua perempuan atau ibunya dan selama itu pula biaya hidup atau nafkahnya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, kecuali saya tidak sanggup atau tidak mampu untuk mengurus dan merawat anak tersebut;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada poin 4.1 itu adalah tidak benar karena selama ini Tergugat sering merasa cemburu yang berlebihan bahkan sampai menuduh kalau Penggugat sering tidur dengan laki-laki lain nauzubillah semua nauzubillah, selama menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mengenal laki-laki lain yang seperti dituduhkan oleh Tergugat, selain itu Tergugat suka memukul dan memaki Penggugat, bahkan orang tua Penggugat juga dicaci maki oleh Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat tidak betah

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab



bertahan hidup dengan Tergugat, peristiwa tersebut dapat Penggugat buktikan kemudian;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada poin 4.2 dan yang dipertanyakan pada poin 4.3 oleh Tergugat dapat saya jelaskan sebagai berikut
 - Bahwa jika Tergugat memiliki hati nurani dan kasih sayang sudah barang tentu Tergugat harus menghargai dan menghormati orang tua saya, namun sebaliknya Tergugat sering memukuli saya dan mencaci maki saya di depan orang tua dan saudara/adik kandung saya.
 - Bahwa sedangkan mengenai alasan Tergugat pada bulan Desember 2016, Tergugat menelpon atasan saya dan langsung marah-marah bahkan memaki atasan saya, padahal Tergugat tau betul kalau atasan saya itu adalah seorang pejabat/kepala dinas kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, peristiwa tersebut mengakibatkan saya dipanggil oleh atasan saya dan memberikan peringatan keras kepada saya;
5. Bahwa memang benar kalau saya berangkat ke Tuai untuk bekerja atas ijin Suami/Tergugat dan pada saat itu saya dijanjikan akan diangkat menjadi PNS setelah 4 bulan kerja, namun kenyataannya tidak seperti itu, dikarenakan orang yang mengurus pengangkatan saya mendapat mutasi ke tempat lain sehingga urusan pengangkatan saya jadi terlambat, sehingga saya tetap bertahan demi impian saya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan kepada suami/Tergugat saya meminta untuk bersabar, pada saat baru satu bulan di Tuai, suami saya meminta untuk datang ke Tuai, namun saya keberatan sebab saya masih orang baru di Tuai, lagipula di Tuai saya masih tinggal di mess dengan teman-teman;
6. Bahwa memang benar suami saya pencemburu dan bila dia menelpon dan saya tidak angkat karena urusan, dia selalu memaki saya sebagaimana dalam pengakuannya pada poin 4.5, bahkan dia selalu menuduh saya lagi bersetubuh dengan laki-laki lain bila saya tidak mengangkat telpannya;

Hal. 8 dari 29 ha/. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab



7. Bahwa pada poln 4.6 Tergugat sendiri sudah mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak akibat dari foto yang ada di Hp Tergugat yang diambil tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana dalam foto itu 'ada terlihat bagian intim Penggugat, mengenai foto tersebut Penggugat baru mengetahui setelah Tergugat sendiri yang memberitahu kepada Penggugat, sehingga Penggugat menyuruh orang tua Penggugat dan adik Penggugat untuk bagaimana caranya menghapus foto tersebut dari Hp Tergugat, dan tidak benar kalau foto itu hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Dan benar kalau orang tua Penggugat menyuruh Tergugat keluar dari rumah, karena sikap dan tingkah laku Tergugat tidak mencerminkan dia sebagai menantu yang baik dan menghormati mertuanya (ibu dan bapak Penggugat); Bahwa tidak benar kalau rumah tangga kami ada didalangi oleh pihak ketiga seperti yang dituduhkan oleh Tergugat dan juga tidak benar kalau Tergugat diusir dari rumah oleh orang tua Penggugat seperti binatang karena saat itu Tergugat yang datang sendiri untuk mengangkat pakaian dan barang-barang lainnya dan saat itu juga ibu Penggugat masih berbicara dengan nada yang pelan; Bahwa mengenai keretakan rumah tangga kami ini, Penggugat pernah melapor kepada PP NTR (bapak Nahrawi Lessy) di Negeri Liang dan saat kami dipanggil untuk mediasi, Tergugat sudah mengakui semua kesalahannya;
8. Bahwa setelah keluar dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengambil seluruh barang yang mana barang-barang tersebut adalah barang-barang yang kami peroleh setelah kami menikah, sehingga patutlah dikatakan barang tersebut adalah harta bersama (gono-gini) yang harus di bagi dan bukan diambil untuk milik sendiri;
9. Bahwa perlu juga Penggugat uraikan beberapa hal yang merupakan perlakuan buruk dari Tergugat sehingga Penggugat terpaksa meminta bercerai dengan Tergugat yaitu:
- a. Jika terjadi keributan atau pertengkaran Tergugat selalu menghitung• hitung pengeluarannya untuk saya dan keluarga saya, padahal

Hal. 9 dari 29 ha/. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab



selama ini kuliah saya bukan saja di biyai oleh Tergugat tetapi juga dibiayai oleh orang tua Penggugat;

- b. Tergugat telah kurang ajar kepada ibu saya dengan mengatakan ibu saya anjing, bahkan dia mengatakan mau mematahkan leher ibu saya;
- c. Tergugat meminta kepada ibu saya untuk membayar ganti rugi kerugian, karena Tergugat sudah memperbaiki kuburan kakek saya, padahal ibu saya tidak pernah meminta;

10. Bapak hakim yang mulia oleh karena penyebab perceraian ini akibat ulah Penggugat yang kasar dan ringan tangan serta tidak menghormati orang tua Tergugat, sehingga dengan ini Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan Penggugat Rekonvensi agar membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian ini antara lain:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah tertunda kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dihitung sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 sebesar Rp. 150.000,- per hari atau 90 hari x Rp. 150.000,- = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah Hadhanah atau biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

DALAM REKONVENSI

- 1. Bahwa mengenai permintaan pengembalian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi saya nyatakan menolak untuk menggantikannya, karena selama ini uang tersebut tidak saya ketahul keberadaannya (saya tidak pernah melihat uang itu) dan jika itu benar untuk pembangunan rumah,

Hal. 10 dari 29 ha/. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan, mengingat kami berdua ada memiliki 1 orang anak yang harus mempunyai rumah untuk tempat tinggalnya;

- Bahwa terhadap jawaban Penggugat Rekonvensi yang tidak terjawab dalam tanggapan Tergugat ini, bukan berarti Penggugat mengakuinya atau Rekonvensi menerimanya, akan tetapi secara tegas Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan keras;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Konvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menolak Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima tanggapan dan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh Nafkah yang dimintakan oleh Penggugat Konvensi
4. Beban biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku

Setelah Penggugat mengajukan Replik tertulis tersebut kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bapak Hakim yang Mulia, kalau ibunya tidak sanggup menjaga anak saya, saya sanggup menjaga anak saya dan merawat anak saya "**darah daging** saya" dan Agama di saya sebagai ayah kandung;
2. Bapak Hakim yang Mulia, dalam agama Islam diwajibkan seorang istri harus taat pada suami dan mendengar kata suami, tapi tidak seperti itu, perempuan seperti istri saya ini, saya sebagai seorang suami yang harus mendengar perkataannya, padahal dia sudah salah, tapi dia tidak pernah merasa dila bersalah. Bapak Hakim yang mulia, *apakah ini betul kalau istri saya menuduh saya suka memukul dia?* Bapak Hakim yang Mulia, saya minta maaf tolong tanya istri saya, *apakah dia punya visum dokter atau apakah dia punya bukti laporan ke Kantor Polisi?*;

Hal. 11 dari 29 hal, 176 No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Hakim yang Mulia, orang tua istri saya selalu ikut campur masalah rumah tangga saya, dan orang tua istri saya maki orang tua saya juga, dan istri saya juga maki ibu saya dan ayah saya yang sudah meninggal tetap dimaki-maki;

3. Bapak Hakim yang Mulia, saya ini tinggal bersama orang tua istri saya dan keluarganya, *kok bisa, saya bisa buat anarkis terhadap istri saya?* saya ini punya hati nurani dan perasaan malu hati buat orang tua istri saya dan keluarganya;

Istri saya tidak pernah mau dengar perkataan saya sebagai seorang suami karena saya bilang kepada istri saya **kalau atasan istri saya bicara bohong tidak masuk di akal** kepadanya, **karena tidak mungkin seorang sukarelawan diangkat sebagai PNS**, setau saya orang yang diangkat jadi PNS itu orang yang mengabdikan sebagai honorer itupun kalau ada kebijakan pemerintah;

4. Bapak Hakim yang Mulia, seorang istri seharusnya mendengar perkataan suaminya, tapi dia tidak mau dengar perkataan saya dan saya juga bingung *ada masalah apa sampai istri saya ini tidak setuju kalau saya pergi untuk tinggal sementara dengan dia di Tuai?*;

5. Bapak Hakim yang Mulia, jelas saya cemburu karena dia istri saya dan sebagai seorang suami itu hal yang wajar dan sebagai seorang suami saya tidak tenang karena istri saya dirantau orang dan apalagi istri saya tidak setuju saya untuk ikut dia disana (Tuai);

Bapak Hakim yang Mulia, seorang istri dan suami itu sudah terikat saat menikah, jadi kalau istri buat apa-apa diluar sana saya sebagai suami mempunyai firasat dan sebaliknya juga apabila saya sebagai seorang suami berbuat hal yang salah pasti istri saya juga akan mendapatkan firasat, karena pernikahan yang kita jalani ini berdasarkan cinta dan disaksikan oleh Malaikat;

6. Bapak Hakim yang Mulia, foto yang istri saya Japorkan di atas itu atas dasar kesepakatan kami berdua, dan foto itu tidak saya berikan atau saya perlihatkan untuk siapapun, *tapi kenapa sampai tetangga di*

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fingkungan rumah bisa tau? Dan siapa yyang telah membeberkan aib saya dan istri saya, ini harus saya tuntutan!

Dengan adanya permasalahan ini seakan-akan mereka mencari-cari kesalahan saya dan saya tidak menyangka kalau rumah tangga saya sudah di ambong perceraian, karena saya tidak pernah berbuat kesalahan yang fatal, dan sampai ibu mertua saya mengusir saya dari rumah mereka tanpa saya tau apa kesalahan saya? dan ibu mertua saya pesan buat adik saya *"tolong bilang kakak kamu secepatnya dia datang ambil dia punya pakaian"* apakah ini cermin seorang mertua yang baik? Saat itu juga saya telpon istri saya untuk tanya, *Ada apa sampai ibu kamu pesan buat adik saya tolong bi/ang kakak kamu datang angkat pakaian saya?* terus istri saya jawab *ie, kalau ibu saya sudah bilang ambila pakaian ambil dan keluar cari perempuan lain jua;*

7. Bapak Hakim yang Mulia, iya harta bersama tapi ini sudah dibagi istri saya sudah miliki sarjana itu hasil dari jeri payah saya, waktu saya merantau mencari uang di Saudi Arabia selama 2 tahun lebih sampai istri saya memiliki ijazah sarjana, itu sudah cukup buat istri saya dan setahu saya kalau istri saya bilang kalau sarjana dia itu hasil campur tangan orang tua istri saya, saya merasa keberatan dan istri saya harus mempunyai bukti yang kuat;
8. Bapak Hakim yang Mulia, saya mau tanya istri saya, dia miliki sarjana itu hasil dari kerja keras siapa? Karena dia istri saya dan saya perjuangkan dia bisa miliki sebuah sarjana tapi sekarang dia balik belakang dari saya, kalau ibu istri saya maki saya, saya balas juga;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bapak Hakim yang Mulia, dia harus ganti rugi dikarenakan keluarga saya menuntut saya tanah itu harus dikembalikan kepada keluarga dan tanah itu warisan dari orang tua-tua saya buat anak cucu dikarenakan istri saya mau ceraikan saya, tanah itu bukan hasil dari suami-istri tapi hasil dari orang tua-tua saya buat anak cucu;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab



2. Bapak Hakim yang mulia, istri saya melihat uang itu dan dia saksi langsung orang yang bayar tanah itu om kandung saya sendiri namanya Hi. ABDULLAH SAMOAL uang itu saya bagi buat istri saya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau istri saya tidak melihat dan tidak pernah terima uang hasil tanah itu dia bohong dan dia harus angkat sumpah di atas Al-Qur'an
3. bapak Hakim yang Mulia, saya ini manusia yang punya hati nurani, punya kasih sayang dalam diri seorang manusia, kalau istri saya bilang saya ringan tangan mungkin dia sudah menceraikan saya dari dulu, tapi kenapa barus sekarang dia menceraikan saya? dan kalau istri saya bilang saya ringan tangan kenapa tidak ada punya visum dokter dan pelaporan di Kepolisian?;
4. bapak Hakim yang Mulia, kalau ini saya yang menceraikan istri saya, saya harus bayar, tapi inikan istri saya yang menceraikan saya, jadi bagaimana mungkin saya yang harus bayar, sedangkan hak saya sebagai suami, istri saya tidak pernah memenuhinya, istri saya sekarang melanggar aturan agama islam **"nikah berdasarkan perempuan, cerai berdasarkan laki-laki"** Allah melarang umatnya tidak boleh berceeraai;
5. Bapak Hakim yang Mulia, satu persenpun (1%) saya sebagai suami tidak mau membayar buat istri saya, sebab hak saya harus saya tuntutan dan saya tidak mempunyai keinginan untuk istri saya harus menceraikan saya, saya ini laki-laki dan Agama di saya sebagai seorang suami;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti - bukti tertulis berupa :

- a. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/12N/206, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi



Di ktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PENGUGAT I

1. Saksi I, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat menantu saya;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Alwan Rehalat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar Tergugat sering membesar-besarkan masalah, apabila Tergugat menelpon Penggugat dan Penggugat terlambat angkat maka disitulah terjadi pertengkaran dan disitulah diam-diam Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 1,2,3 hari setelah itu kembali lagi ke rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat kerja Honor di Tayando Maluku Tenggara dan Tergugat tinggal di Liang rumah orang tua Penggugat namun karena Tergugat sering cemburu Penggugat dengan laki-laki lain serta mencaci maki Penggugat lewat Hp, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2017 Penggugat menelpon orang tua Penggugat untuk mengeluarkan Tergugat dan

Hal. 15 dari 29 hal/. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah yang di bangun diatas tanah berukuran lebar 11 Meter panjang 10 meter;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat bahkan saya juga ada punya uang disitu Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk beli kayu dan batako;
- Bahwa saya tidak tahu berapa biaya yang Tergugat keluarkan;
- Bahwa tanah orang tua Tergugat yang dijual senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

SAKSI PENGUGAT II

2. Saksi I, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Tsanawiyah, empat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa hubungan saya dengan Penggugat adalah kakak ipar dan Tergugat adalah sepupu saya;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak dikaruniai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabuk dan main judi Tergugat sering memukul Penggugat sampai memar badannya;
- Bahwa saya tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi ada SMS yang tidak pantas dari Tergugat kepada Penggugat dan ada

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto setengah bugil punya Penggugat yang dikirim Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sendiri yang beritahu saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak kejadian tersebut Penggugat datang dari Tayando Maluku Tenggara bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang dibangun diatas tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu;
- Bahwa rumah tersebut belum selesai;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat yang terbaik diinginkan oleh Penggugat dan selengkapnyanya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya:

1. Mencabut tuntutan terhadap Hak Asuh Anak;
2. Mencabut tuntutan terhadap semua nafkah yang disampaikan dalam Duplik tertulis Penggugat;
3. Mohan putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat pun telah siap menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

SAKSI TERGUGAT I

1. Saksi 1, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengemudi Angkot, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat dan Tergugat adalah ponakan saya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alwan Rehalat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar Tergugat sering membesarkan masalah, apabila Tergugat menelpon Penggugat dan Penggugat terlambat angkat maka disitulah terjadi pertengkaran dan disitulah diam-diam Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 1,2,3 hari setelah itu baru kembali lagi ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat kerja Honor di Puskesmas Tayando Maluku Tenggara dan Tergugat tinggal di Liang rumah orang tua Penggugat namun karena Tergugat sering cemburu Penggugat dengan laki-laki lain serta mencaci maki Penggugat lewat Hp, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2017 Penggugat menelpon orang tua Penggugat untuk mengeluarkan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan April 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah yang di bangun diatas tanah berukuran lebar 8 Meter panjang 15 meter;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah belum selesai baru 75%, belum ditutup;
- Bahwa saya tidak tahu berapa biaya yang Tergugat keluarkan, namun tanah yang milik orang tua Tergugat jual buat saya seharga

Hal. 18 dari 29 hal/ Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Directori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saya tahu rumah tersebut berbatasan dengan:
 - sebelah barat berbatasan dengan ibu Hadija Lessy;
 - sebelah timur berbatasan dengan Umar Lessy;
 - sebelah utara berbatasan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik bapak Ismail Lessy;
- Bahwa tanah orang tua Tergugat dijual senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

SAKSI TERGUGAT 11:

2. Saksi II, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat dan Tergugat adalah ponakan saya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi pernah Tergugat pergi shalat dang singga di rumah

Haf. 19 dari 29 hal. Put. No.276/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya Penggugat telvon Tegugat dan Penggugat maki Tergugat lewat telvon, dan saya nasehat Penggugat dan Tergugat agar tidak boleh demikian;

- Bahwa Penggugst dan Tergugst tidak tinggal serumah lagi sejak kejadian tersebut Penggugat datang dari Tayando Maluku Tenggara bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang dibangun diatas tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu;
- Bahwa rumah tersebut belum selesai;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya dan Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan selengkapnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian menunjuk **Drs. SALAHUDDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim mediatornya, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 25 Oktober 2017 bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap

Hal.20 dari 29 hal. Put. No.276/Pdt.G/2017/PAAb



berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya secara mu'asyarah bil ma'ruf, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sering terjadinya kesalahan pahaman di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mengakui kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang untuk hidup bersama karena telah berpisah tempat tinggal tanpa melaksanakan tugas dan kewajiban layaknya suami isteri sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang• Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 135/12N/2006, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 01 Mei 2006, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti (P) tersebut yang diperkuat oleh keterangan kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat, terbukti bahwa

Hal. 2/ dart 29 ha/. Put. No.276/Pdt.G/2017/PAAb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01

Mei 2006 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijs/ats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah foto copy sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing terdiri dari dua orang saksi dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi

Hal. 22 dari 29 hal/. Put. No.276/Pdt.G/2017/PAAb



yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti (P) dan keterangan saksi Penggugat yang telah diambil keterangannya di persidangan yang telah mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka terbukti menurut hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2006, dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Absolut Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Mei 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Alwan Rehalat, umur 11 (sebelas) tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan tidak saling memenuhi hak dan kewajiban selaku suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terindikasi pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 23 dari 29 hal. Pur.No.276/Pdt.G/2017/PAAb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggung jawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya Jagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah berindikasi pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi satah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

Hal. 2424 dari 29 ha/. Put.



bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Namer 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thul'ab*, juz VI, halaman 346:

وإذا طلق رجل امرأته فليكن له ما كان له من المهر والمهر المثل

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (bo/eh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290:

إذا طلق رجل امرأته فليكن له ما كان له من المهر والمهر المثل

وإذا طلق رجل امرأته فليكن له ما كان له من المهر والمهر المثل

~~~~~

Artinya : "Apabi/a gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat atau terbukti dengan saksi, dan Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak be'in";

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya juga menghendaki agar hak asuh anak yang bernama Alwan Rehalat, laki-laki, umur 11 tahun tetap berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam Kesimpulan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencabut tuntutan tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah

Hal. 2525 dari 29 ha/. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau dan Hadhanah, tetapi dalam kesimpulan akhir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencabut tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkan lagi;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa selain masalah perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghendaki agar hak asuh anak yang bernama Alwan Rehalat, laki-laki, umur 11 tahun, tetap berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya juga menghendaki agar hak asuh anak yang bernama Alwan Rehalat, laki-laki, umur 11 tahun tetap berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam Kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencabut tuntutan tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, nafkah rnut'ah, nafkah lampau dan Hadhanah, tetapi dalam kesimpulan akhir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencabut tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Replik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengganti uang yang telah dipakai untuk membangun rumah diatas tanah seluas 8x15m, oleh karena uang tersebut bukan berasal dari usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 2626 dari 29 ha/. Put.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa besaran biaya yang dituntut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah yang dibangun saat itu, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih sah sebagai suami istri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa itu semua masuk dalam sengketa Harta Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena ini masuk dalam sengketa harta bersama maka sesuai dengan pasal 97 INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memutuskan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang sebesar Rp. 12500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membayar secara tunai maka rumah seluas 8x15m yang berada di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sepenuhnya menjadi milih Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun '1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat

**DALAM REKONVENSI**

Hal. 2727 dari 29 ha/. Put.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan bahwa bangunan rumah seluas 8x15 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah milik orang tuaTergugat Rekonvensi yang terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah senilai Rp. 25.000.000,• (dua puluh lima juta rupiah) adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi  
Batas-batas rumah tersebut adalah:
  - sebelah barat berbatasan dengan ibu Hadija Lessy;
  - sebelah timur berbatasan dengan Umar Lessy;
  - sebelah utara berbatasan dengan rumah orang tua Penggugat;
  - sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milikm bapak Ismail Lessy;
3. Menyatakan, bahwa separuh dari Harta Bersama tersebut adalah menjadi hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi menjadi hak dan milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan separuhnya dari Harta Bersama tersebut kepada Pegawai Rekonvensi sebesar Rp.12.500.000,• (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Penggugaat Konvensiff ergugatn Rekonvensi membbayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awai 1439 H oleh kami **Ors. Oasri Akil, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Ors. Salahuddin Latukau, MH.** dan **Ors. H. Munawir Husain Amahoru SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurdiana Latuconsina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 2828 dari 29 ha/. Put.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Salahuddin Latukau, MH

Hakim Anggota



Ketua Majelis

Drs. Dasri Akil, SH.

Ors. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Panitera Pengganti

Nurdiagatuconsina, S.Ag

## Perincian Biaya

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya peroses     | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |

Jumlah Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 2929 dari 29 ha/. Put.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)